



PUTUSAN

Nomor 21/PID/2022/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **JAMIL;**
Tempat lahir : Taopa;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kayu Mas Desa Wapalo Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa 2

2. Nama lengkap : **MOHAMAD NUR RAUF Alias ENDI;**
Tempat lahir : Moutong Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/12 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Olanggata Kec. Moutong Kab.Parigi Moutong Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 1 dari 11 hal. PUTUSAN No 21/PID/2022/PT GTO



3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
5. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, berdasarkan Penetapan tanggal 16 Maret 2022 Nomor : 51/PEN.PID/2022/PT GTO, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 21/PID/2022/PT GTO tanggal 25 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 21/PID/2022/PT GTO tanggal 28 Maret 2022 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 15 Maret 2022 Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lbo dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 06 Januari 2021 No.Reg Perk : PDM-139/Limboto/12/2021, sebagai berikut:

Dakwaan
Pertama :

Bahwa Terdakwa I JAMIL bersama dengan Terdakwa II MOHAMAD NUR RAUF Alias ENDI dan Lk. FEGI PRATAMA PUTRA (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di samping aula kampus 2 IAIN SULTAN

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 2 dari 11 hal. PUTUSAN No 21/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAI GORONTALO Kel. Kayumerah Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Korban IKMAL PAPUTUNGAN, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa II bersama dengan Lk. FEGI PRATAMA PUTRA (DPO) mendatangi Terdakwa I di asrama kampus 2 IAIN SULTAN AMAI GORONTALO Kel. Kayumerah Kec. Limboto Kab. Gorontalo dan di sana Terdakwa I memberitahu kepada keduanya terkait masalahnya dengan Korban, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA dini hari ketiganya berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kota dan tidak jauh dari kampus, Terdakwa I melihat Korban sedang duduk-duduk bersama dengan temannya sehingga Terdakwa I menunjuk Korban sambil mengatakan kalau itu yang bermasalah dengannya, setelah itu Terdakwa I menghentikan sepeda motor lalu turun bersama dengan Lk. FEGI PRATAMA PUTRA (DPO) di mana Lk. FEGI PRATAMA PUTRA (DPO) menanyakan *Ujng mana IKMAL* lalu Terdakwa I menunjuk Korban sambil mengatakan *u IKMAL*" sehingga Lk. FEGI PRATAMA PUTRA (DPO) langsung mendekati Korban dan mengatakan *"ngana yang baku masalah dengan JAMIL"* lalu Korban mengatakan *ujya* kemudian Lk. FEGI PRATAMA PUTRA (DPO) langsung memukul Korban berkali-kali dan Korban mengatakan *ampun KA*" dengan kepala menunduk sambil ke dua tangannya berada di atas melindungi kepalanya, selanjutnya Terdakwa I menampar Korban menggunakan tangan yang mengenai pipi kiri Korban lalu Lk. FEGI PRATAMA PUTRA (DPO) memukul lagi kepala Korban kemudian Terdakwa II datang dan langsung memukul kepala Korban setelah itu Terdakwa II bersama dengan Lk. FEGI PRATAMA PUTRA (DPO) naik ke beton tempat Korban duduk dan menginjak punggung Korban berkali-kali menggunakan kaki kanan;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Korban mengalami luka-luka sesuai *Visum Et Repertum* No. : 441 .61RSU12011112021 atas nama IKMAL PAPUTUNGAN tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr TRISON S. BIALANGI, selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Dr. M. M. Dunda Kab. Gorontalo dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di belakang telinga kanan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter titik;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 3 dari 11 hal. PUTUSAN No 21/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak kemerahan di belakang telinga kiri ukuran tiga centimeter kali satu centimeter titik;

Kesimpulan: Jelas tersebut akibat trauma tumpul titik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Terdakwa I JAMIL bersama dengan Terdakwa II MOHAMAD NUR RAUF Alias ENDI dan Lk. FEGI PRATAMA PUTRA (DPO) sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Korban IKMAL PAPUTUNGAN, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa II bersama dengan Lk. FEGI PRATAMA PUTRA (DPO) mendatangi Terdakwa I di asrama kampus 2 IAIN SULTAN AMAI GORONTALO Kel. Kayumerah Kec. Limboto Kab. Gorontalo dan di sana Terdakwa I memberitahu kepada keduanya terkait masalahnya dengan Korban, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA dini hari ketiganya berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kota dan tidak jauh dan kampus, Terdakwa I melihat Korban sedang duduk-duduk bersama dengan temannya sehingga Terdakwa I menunjuk Korban sambil mengatakan kalau itu yang bermasalah dengannya, setelah itu Terdakwa I menghentikan sepeda motor lalu turun bersama dengan Lk. FEGI PRATAMA PUTRA (DPO) di mana Lk. FEGI PRATAMA PUTRA (DPO) menanyakan "yang mana IKMAL" lalu Terdakwa I menunjuk Korban sambil mengatakan "itu IKMAL" sehingga Lk. FEGI PRATAMA PUTRA (DPO) langsung mendekati Korban dan mengatakan "ngane yang baku masalah dengan JAMIL" lalu Korban mengatakan "iya" kemudian Lk. FEGI PRATAMA PUTRA (DPO) langsung memukul Korban berkali-kali dan Korban mengatakan "ampun KA" dengan kepala menunduk sambil ke dua tangannya berada di atas melindungi kepalanya, selanjutnya Terdakwa menampar Korban menggunakan tangan yang mengena pipi kiri Korban lalu Lk. FEGI PRATAMA PUTRA (DPO) memukul lagi kepala Korban kemudian Terdakwa (I datang dan langsung memukul kepala Korban setelah itu Terdakwa I bersama dengan Lk. FEGI

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 4 dari 11 hal. PUTUSAN No 21/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA PUTRA (DPO) naik ke beton tempat Korban duduk dan menginjak punggung Korban berkali-kali menggunakan kaki kanan;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Korban mengalami luka-luka sesuai *Visum Et Repertum* No. : 441 .61RSU12011 112021 atas nama IKMAL PAPUTUNGAN tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRISON S. BIALANGI, selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Dr. M. M. Dunda Kab. Gorontalo dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di belakang telinga kanan ukuran satu centimeter kali not koma dua centimeter titik;

Tampak kemerahan di belakang telinga kiri ukuran tiga centimeter kali satu centimeter titik;

Kesimpulan: Jelas tersebut akibat trauma tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dituntut sesuai surat Tuntutan Pidana tanggal 01 Maret 2022 No. Reg. Perk. PDM-139/Limbo/12/2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **JAMIL** dan Terdakwa II. **MOHAMAD NUR RAUF Alias ENDI** bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **JAMIL** dan Terdakwa II. **MOHAMAD NUR RAUF Alias ENDI** berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Limboto Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 15 Maret 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 5 dari 11 hal. PUTUSAN No 21/PID/2022/PT GTO



1. Menyatakan Terdakwa I. **JAMIL** dan Terdakwa II. **MOHAMAD NUR RAUF Alias ENDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan** dan **15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Marthen Mendila, S.H Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 8/Akta.Pid/2022/PN Lbo;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Perkara Pidana Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lbo dari Penuntut Umum tersebut kemudian Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto telah memberitahukan pada Para Terdakwa masing-masing tertanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), kepada Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto, dan kepada Para Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 6 dari 11 hal. PUTUSAN No 21/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus, Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak disertai dengan mengajukan memori banding, maka secara khusus tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap putusan yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam memutuskan perkara Para Terdakwa atau ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 15 Maret 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatife Pertama, oleh karena itu maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan tersebut karena dirasakan terlalu ringan, tidak sepadan dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan terhadap korban, dengan pertimbangan selain telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 7 dari 11 hal. PUTUSAN No 21/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dalam putusan tersebut juga bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat disamping aula kampus 2 IAIN SULTAN AMAI GORONTALO Kel. Kayumerah Kec. Limboto Kab. Gorontalo Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban IKMAL PAPUTUNGAN Alias IKMAL;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I mendatangi Terdakwa II bersama dengan Fegi Pratama Putra (DPO) di asrama kampus 2 IAIN SULTAN AMAI GORONTALO, Kel. Kayumerah, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo dan disana Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II dan Fegi Pratama Putra (DPO) terkait masalahnya dengan korban, selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita dini hari Terdakwa I, Terdakwa II dan Fegi Pratama Putra (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kota dan tidak jauh dari kampus, Terdakwa I melihat korban sedang duduk-duduk bersama dengan temannya sehingga Terdakwa I menunjuk korban sambil mengatakan kalau itu yang bermasalah dengannya. Setelah itu Terdakwa I menghentikan sepeda motor lalu turun bersama dengan Fegi Pratama Putra (DPO) dimana Fegi Pratama Putra (DPO) menanyakan yang mana Ikmal, lalu Terdakwa I menunjuk korban sambil mengatakan itu Ikmal sehingga Fegi Pratama Putra (DPO) langsung mendekati korban dan mengatakan ngana yang baku masalah dengan Jamil, lalu korban mengatakan iya, kemudian Fegi Pratama Putra (DPO) langsung memukul saksi korban berkali-kali menggunakan tangan terkepal mengenai di bagian telinga kanan dan korban mengatakan “ ampun KA “ dengan kepala menunduk sambil kedua tangannya berada diatas melindungi kepalanya, selanjutnya Terdakwa I datang menampar saksi korban satu kali menggunakan tangan kanan terbuka yang mengenai pipi kiri saksi korban lalu Fegi Pratama Putra (DPO) dan Terdakwa I bersama-sama memukul lagi kepala saksi korban beberapa kali menggunakan tangan kemudian Terdakwa II datang dan langsung memukul kepala korban dengan tangan terkepal beberapa kali, setelah itu Terdakwa II bersama dengan Fegi Pratama Putra (DPO) naik ke beton tempat korban duduk dan menginjak-injak punggung saksi korban berkali-kali menggunakan kaki kanan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 8 dari 11 hal. PUTUSAN No 21/PID/2022/PT GTO



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I, tidak berusaha menyelesaikan masalah dengan korban secara baik-baik atau secara hukum apabila ada perbuatan korban yang menimpa Terdakwa I tetapi justru menjemput, memberitahukan Terdakwa II dan temannya Fegi Pratama Putra (DPO), untuk mendatangi dan bertemu dengan korban ditempat kejadian perkara kemudian memukul korban yang pada saat itu korban tidak melawan bahkan meminta ampun tetapi tetap memukul, menginjak-injak korban yang tidak berdaya yang berakibat korban mengalami luka robek dan tampak kemerahan di belakang telinga kiri korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Fegi Pratama Putra adalah 3 (tiga) orang yang tentunya harus menyadari tidak sebanding dengan korban yang hanya sendiri saja apalagi tidak melakukan perlawanan bahkan meminta ampun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah lamanya pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lbo, tanggal 15 Maret 2022 yang dimohonkan banding, untuk Terdakwa I yang menjemput teman-temannya yaitu Terdakwa II dan Fegi Pratama Putra (DPO) yang kemudian mencari, menunjuk korban yang sedang duduk di tempat kejadian dengan demikian Terdakwa I adalah penyebab utama dalam tindak pidana yang terbukti tersebut sehingga pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa I adalah lebih berat dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, yang masing-masing sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan di RUTAN maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan RUTAN maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lbo, tanggal 15 Maret 2022 sekadar mengenai

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 9 dari 11 hal. PUTUSAN No 21/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana kepada Para Terdakwa sedangkan putusan selain dan selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lbo, tanggal 15 Maret 2022 sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa sehingga berbunyi :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JAMIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II MOHAMAD NUR RAUF Alias ENDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lbo, tanggal 15 Maret 2022, yang dimohonkan banding untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara masing-masing kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh kami: Syafruddin, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H dan Dedy Velik Wagiju, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 25 Maret 2022 Nomor 21/PDT/2022/PT GTO untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Masdin Daliuwa, S.H., Panitera

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 hal. PUTUSAN No 21/PID/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

Hakim Anggota,

TTD

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

TTD

Deky Velik Wagiju, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Syafruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Masdin Daliuwa, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H.

NIP. 196301031993032001

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 11 dari 11 hal. PUTUSAN No 21/PID/2022/PT GTO



Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 12 dari 11 hal. PUTUSAN No 21/PID/2022/PT GTO